



PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

DIKI KURNIAWAN bin AZWAR ABDUL AZIZ, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta (Jurnalis), tempat tinggal di Jalan Pemda Gang Beringin Nomor 06, RT. 04, RW .07, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut **Pemohon**;

M E L A W A N :

ETI EMELIA binti AMINAZAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa lalang Kabung, Jalur II, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 April 2010 telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc tertanggal 22 April 2010, Pemohon mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/29/X/2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Senapelan Kota Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2002, selama perkawinan belum dikaruniai keturunan, akan tetapi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru selama satu minggu, kemudian pindah ke Desa Lalang Kabung;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dua tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada lagi rasa kepercayaan Termohon terhadap Pemohon, seperti Pemohon pergi kerja ketika pulang Termohon tidak ada di rumah dan apabila Pemohon menanyakannya malah Termohon menuduh dan berprasangka negatif, disamping itu penyebab lain adalah masalah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2009 dimana keadaan rumah tangga sudah tidak menentu, akan tetapi Pemohon masih tetap bersabar, kemudian Pemohon tidak tahan lagi dan pada bulan Desember 2009 akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahwa masalah rumah tangga, Pemohon sudah berusaha membicarakan dengan Termohon dan Termohon menyetujui untuk berpisah secara baik-baik melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, atas kehadiran kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, Majelis Hakim setiap persidangan telah memberikan nasehat dan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakan



permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan, dimana Termohon mengakui permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon tinggal di Pekanbaru satu minggu kemudian pindah ke Lalang Kabung, sebenarnya setelah menikah tinggal di Pekanbaru selama 4 hari, kemudian pindah ke Jalan Maha Raja Indra (Optik Rizki), pindah ke Jalan Pemda dan akhirnya pindah ke Lalang Kabung;
- Bahwa tidak benar rumah tangga dua tahun belakangan ini tidak harmonis lagi, sebenarnya bulan Januari 2010 Pemohon dengan Termohon masih harmonis, percekocokan mulai terjadi pada tanggal 14 Februari 2010, karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada point 5 permohonan Pemohon tidak benar, sebenarnya Termohon pergi atas seizin Pemohon, ketika pulang Pemohon sudah tidak berada di rumah, ditelpon tidak mau pulang, justru asik telpon-telponan dengan wanita tersebut;
- Bahwa masalah tidak punya anak, Termohon sudah berusaha mengajak Pemohon untuk berobat, namun sejauh ini Pemohon tidak pernah ada usaha untuk sama-sama memeriksa diri agar mendapatkan keturunan;
- Bahwa pada point 7 permohonan Pemohon tidak benar. Sebenarnya pada bulan November 2009 masih hidup rukun, dan pada bulan Februari 2010 Pemohon masih rutin pulang ke rumah, Pemohon mulai pindah dari rumah bersama pada 7 April 2010;
- Bahwa memang benar Pemohon ada memberikan nafkah lahir, hal tersebut setelah ditelepon terlebih dahulu oleh Termohon, nafkah tersebut tidak mencukupi karena harus memberi nafkah satu keluarga yang menjadi tanggungan;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - 1) Kekurangan biaya hidup dari tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 yakni selama 97 hari dengan biaya hidup Rp. 60.000,- perhari jumlah Rp. 5.820.000,- dikurangi nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon berjumlah Rp. 1.880.000,- jadi

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



jumlah kekurangan nafkah tersebut berjumlah Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 2) Pada tanggal 15 Februari 2010 Termohon dan Pemohon ada meminjam uang pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Lalang Kabung sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), Termohon menuntut agar hutang tersebut dapat diselesaikan sebelum terjadi perceraian;
- 3) Selama 97 hari di rumah ada yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan Rp. 250.000,- uang tersebut dari sisa uang UED-SP;
- 4) Pada tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 (selama 10 bulan), Pemohon pernah tidak berada di rumah karena ada terkait masalah hukum, selama Termohon sendiri tanpa ada nafkah sehingga terjual tanah dari harta bawaan Termohon seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon berjanji akan membeli lagi sebagai pengganti harta tersebut;
- 5) Sewaktu akan menikah Termohon ada membawa harta perhiasan berupa kalung emas seberat 4 gram dan cincin emas seberat 3,5 gram, perhiasan tersebut habis terjual, karena pada saat itu Pemohon belum bekerja, dan Pemohon berjanji akan membelikannya kembali, namun kenyataannya hal itu tidak terwujud;
- 6) Oleh karena usaha bibit sawit ada saham dari ibu dan adik Termohon, maka Ibu dan adik Termohon menuntut untuk dikembalikan yaitu :
 - a. Merawat bibit sawit selama 12 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 4.800.000,-
 - b. Pengisian tanah ke polyback dan penanaman bibit sawit sebanyak 12 polyback yaitu Rp. 7.000,- x 250 = Rp. 1.750.000,-Jumlah Rp. 4.800.000,- + Rp. 1.750.000,- = Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Seluruh harta bersama dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;
- 8) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000,- per hari selama 100 hari berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 9) Mut'ah berupa Laptop yang sedang dipakai oleh Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengemukakan replik yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon pada menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Mengenai rincian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, memang Pemohon tidak begitu ingat lagi rinciannya, akan tetapi nafkah tersebut lebih dari cukup sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- 2) Masalah pinjaman di UED-SP Lalang Kabung sebesar Rp. 5.000.000,- memang ada izin dari Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah melihat uang tersebut, sepenuhnya dipergunakan oleh Termohon;
- 3) Mengenai biaya pengobatan yang sakit sudah Pemohon ganti pembayarannya;
- 4) Ketika Pemohon meninggalkan selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon tetap bertanggungjawab untuk nafkah dengan menyuruh Termohon untuk menjual barang-barang yang ada di rumah, disamping itu nenek Pemohon ikut membantu dengan membawa pakaian jadi untuk dijual yang jumlah nominalnya sebesar Rp. 10.000.000,-, keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, kegiatan tersebut bukannya keuntungan yang diperoleh, akan tetapi menimbulkan hutang baru sebesar Rp. 3.500.000,- yang kemudian sudah Pemohon cicil pembayarannya kepada nenek Pemohon. Mengenai tanah harta bawaan Termohon yang terjual, hal itu tanpa sepengetahuan Pemohon, sepengetahuan Pemohon tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah adik Termohon yang ada masalah dengan orang lain;
- 5) Mengenai kalung dan cincin emas Termohon yang terjual, bagaimana Pemohon mau menggantinya, sedangkan utang dengan nenek Pemohon untuk modal berdagang sudah 5 tahun yang lalu belum terganti, kalau Termohon tetap menuntutnya, Pemohon akan berusaha mencarikannya, tapi Pemohon tidak menjanjikan karena kondisi Pemohon sekarang ini;
- 6) Mengenai adanya saham dari keluarga Termohon, dalam hal ini Pemohon sampaikan bahwa kalau dituntut untuk membayar pengisian polyback, akan Pemohon usahakan kalau bibit sawit sudah terjual, dan mengenai perawatan bibit sawit Pemohon tidak mengetahuinya untuk merawat dan menjanjikan setiap bulan dengan gaji Rp. 400.000,-;
- 7) Mengenai pembagian harta bersama, Pemohon setuju dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali harta bawaan;
- 8) Mengenai nafkah selama masa iddah, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- per bulan, jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



9) Tentang mut'ah Pemohon hanya menyanggupi Handphone yang Pemohon gunakan sekarang, karena Laptop adalah alat kerja Pemohon untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan duplik pada intinya tetap pada jawaban Termohon dan tuntutan Termohon, disamping itu Termohon menambahkan bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka harus diselesaikan terlebih dahulu hutang pada Haji Kirun sebesar Rp. 1.000.000,- dan hutang pada Bank Riau menjadi tanggungjawab Pemohon;

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengemukakan rereplik pada pokoknya tetap pada replik Pemohon, hanya Pemohon menambahkan tanggapannya tentang hutang pada Haji Kirun dan hutang di Bank Riau, dalam hal ini menjadi tanggungjawab Pemohon dan bersedia tentang hutang tersebut dibuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/29/X/2002, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan asli slip gaji bulan Juni 2010 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Zamrud Multimedia Network tanggal 05 Juli 2010, bukti P.2;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 tersebut, Termohon menanggapi bahwa gaji tersebut adalah gaji pokok, masih ada honor-honor lain yang diperoleh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahan dan tuntutan mengemukakan bukti tertulis berupa :

1. Asli Kwitansi Kegiatan Dana Usaha Desa No. 003/LKS/LK/PL/02-2010, tanggal 15 Februari 2010, tentang peminjaman uang pada UED-SP Lalang Kabung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti T.1;
2. Asli Kwitansi Penjualan Besi Tua, tertanggal 29 April 2010, bukti. T.2;
3. Asli Bukti Penerimaan Kas / Bank, BKM/BBM No. 181 Desa Simpang Perak Jaya Kec. Kerinci Kanan-Siak, tertanggal 23 Februari 2010 tentang pembayaran tunggakan pembayaran listrik, bukti T.3;



4. Asli Bukti Penerimaan Kas / Bank, BKM/BBM No. 199 Desa Simpang Perak Jaya Kec. Kerinci Kanan-Siak, tertanggal 30 April 2010 tentang pembayaran tunggakan pembayaran listrik, bukti T.4;
5. Asli Kwitansi tanggal 22 Februari 2010, bukti. T.5;
6. Asli Kwitansi dari Toko Nabila Service SP VII tanggal 09 Maret 2010, bukti. T.6;
7. Asli Kwitansi dari Toko Nabila Service SP VII tgl. 17 Maret 2010, bukti. T.7;
8. Asli Kwitansi dari Toko Nabila Service SP VII tagl. 20 April 2010, bukti. T.8;
9. Asli Kwitansi dari Toko Nabila Service SP VII tanggal 02 Mei 2010, bukti. T.9;
10. Asli Kwitansi pembayaran angsuran UED-SP Lalang Kabung, tanggal 7 Juni 2010, bukti. T.10;
11. Asli Kwitansi pembayaran angsuran UED-SP Lalang Kabung, tanggal 5 Mei 2010, bukti. T.11;
12. Asli Kwitansi pembayaran angsuran UED-SP Lalang Kabung, tanggal 4 Maret 2010, bukti. T.12;
13. Asli Kwitansi pembayaran angsuran UED-SP Lalang Kabung, tanggal 7 April 2010, bukti. T.13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon menghadirkan saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: Nama : **DENI CANDRA bin ARMEN**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, selama perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dua bulan belakangan ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagai suami istri, saksi tidak mengetahui penyebab tidak serumah:

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



- Bahwa tentang nafkah lahir, saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada Termohon;

Saksi II : Nama : **BUDI bin AMINAZAR**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, selama perkawinan belum dikarunia keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, kemudian tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa menurut saksi selaku saudara kandung Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, karena Pemohon sudah berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dapat menerima persaksiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menambah keterangan apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai, akan tetapi Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon tersebut dan Pemohon menyelesaikan hutang-hutang yang ada, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

8



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selama perkawinannya belum dikaruniai keturunan, akan tetapi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak ada lagi rasa percaya terhadap Pemohon, pertengkaran juga disebabkan karena tidak ada mempunyai keturunan selama perkawinan, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Desember 2009 karena Pemohon tidak tahan lagi dan akhirnya pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga akhirnya akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Termohon juga mengakui bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, namun Termohon membantah mulai terjadinya perpisahan tersebut, menurut Termohon bahwa berpisah rumah terjadi pada tanggal 7 April 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang isinya tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap seperti dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua belah pihak tetap dibebani agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah saksi yang menerangkan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi I menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, sedangkan Saksi II tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua orang saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan terakhir ini sudah tidak serumah lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Pemohon, sehingga mendukung dalil

permohonannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadikan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu, tanpa adanya suatu perselisihan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan antara Pemohon dengan Termohon dua bulan terakhir ini telah berpisah tempat tinggal sebagai suami istri, berarti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan pengadilan tidak perlu mencari sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990, ternyata secara defacto rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya dua bulan terakhir ini Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sebagai suami dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar'iyah sebagai berikut :

1. Kitab Suci al- Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al-Iqna' jilid III halaman 401 yang berbunyi :

لأن الاعتبار بالطلاق في الزوج لماروي البيهقي
ان النبي ص.م. قال : الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء.

Artinya : Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqie bahwa Nabi SAW bersabda : "Cerai dari pihak laki-laki dan 'iddah dari pihak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



1. Kekurangan biaya hidup dari tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 yakni selama 97 hari dengan biaya hidup Rp. 60.000,- perhari jumlah Rp. 5.820.000,- dikurangi nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon berjumlah Rp. 1.880.000,- jadi jumlah kekurangan nafkah tersebut berjumlah Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Februari 2010 Termohon dan Pemohon ada meminjam uang pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Lalang Kabung sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), Termohon menuntut agar hutang tersebut dapat diselesaikan sebelum terjadi perceraian;
3. Selama 97 hari di rumah ada yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan Rp. 250.000,- uang tersebut dari sisa uang UED-SP;
4. Pada tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 (selama 10 bulan), Pemohon pernah tidak berada di rumah karena ada terkait masalah hukum, selama Termohon sendiri tanpa ada nafkah sehingga terjual tanah dari harta bawaan Termohon seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon berjanji akan membeli lagi sebagai pengganti harta tersebut;
5. Sewaktu akan menikah Termohon ada membawa harta perhiasan berupa kalung emas seberat 4 gram dan cincin emas seberat 3,5 gram, perhiasan tersebut habis terjual, karena pada saat itu Pemohon belum bekerja, dan Pemohon berjanji akan membelikannya kembali, namun kenyataannya hal itu tidak terwujud;
6. Oleh karena usaha bibit sawit ada saham dari ibu dan adik Termohon, maka Ibu dan adik Termohon menuntut untuk dikembalikan yaitu :
 - Merawat bibit sawit selama 12 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 4.800.000,-
 - Pengisian tanah ke polyback dan penanaman bibit sawit sebanyak 12 polyback yaitu Rp. 7.000,- x 250 = Rp. 1.750.000,-Jumlah Rp. 4.800.000,- + Rp. 1.750.000,- = Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Seluruh harta bersama dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;
8. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000,- per hari selama 100 hari berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Mut'ah berupa Laptop yang sedang dipakai oleh Pemohon sekarang;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 158 R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan buti tertulis ke persidangan berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.13;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah peminjaman uang pada UED-SP Lalang Kabung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) peminjaman tersebut disetujui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan bukti T.2 hasil penjualan besi tua oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dimana uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk kebutuhan ekonomi keluarga, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 adalah bukti penggunaan uang yang dipinjam dari Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Lalang Kabung, dan hasil penjualan besi tua, oleh karena penggunaannya untuk kebutuhan ekonomi keluarga, maka penggunaan dana tersebut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13 adalah bukti pembayaran angsuran pada UED-SP Lalang Kabung, diambil dari uang penjualan besi tua sisanya dari uang pinjaman dari UED-SP Lalang Kabung, dan kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan bahwa hutang pada UED-SP Lalang Kabung masih tersisa 14 kali angsuran;

Menimbang, bahwa tentang nafkah terutang sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 selama 97 hari, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Rp. 60.000,- per hari dan dikurangi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.880.000,- berdasarkan cacatan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, cacatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya tidak ingat jumlah nominal yang telah diberikan, maka jumlah yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi Rp. 15.000,- per hari;



Menimbang, bahwa tentang nafkah terhutang sesudah menikah, waktu itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum mempunyai pekerjaan tetap, pada akhirnya untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjual perhiasannya berupa kalung emas seberat 4 gram dan cincin emas seberat 3,5 gram, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi untuk menggantinya, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang sisa hutang pada UED-SP Lalang Kabung sebanyak 14 kali angsuran, oleh karena hutang juga termasuk dalam harta bersama dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar hutang tersebut diselesaikan sebelum terjadi perceraian, maka majelis berpendapat bahwa sisa hutang tersebut harus dibagi dua, yakni 7 kali angsuran kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan 7 kali angsuran kewajiban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, hal sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang biaya berobat anggota keluarga yang sakit sebesar Rp. 250.000,-, majelis berpendapat oleh karena dananya diambil dari pinjaman UED-SP Lalang Kabung dan hal tersebut adalah pinjaman bersama, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang tanah dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terjual untuk biaya hidup, dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak berada di rumah selama 10 bulan, hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dimana dananya digunakan untuk menyelesaikan masalah adik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan orang lain, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan penjualan tanah tersebut dan penggunaan dananya, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ibu dan adik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang biaya merawat bibit sawit sebesar Rp. 4.800.000,- dan biaya pengisian tanah ke polyback sebesar Rp. 1.750.000,- jumlah nominalnya Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), menurut majelis Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mempunyai kapasitas untuk menuntunya atau *error in persona* dalam katagori *diskualifikasi in person*, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama pada akhirnya telah ada persetujuan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka



tentang harta bersama Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang hutang dengan Haji Kirun yang tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angsuran hutang pada Bank Riau Pangkalan Kerinci, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan bertanggungjawab terhadap hutang-hutang tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2010, maka majelis berpendapat dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah dituntut oleh Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000,- per hari, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Rp. 15.000,- per hari, maka tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah berupa Laptop yang sedangkan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekarang, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan mut'ah berupa handphone yang sedang dipakainya sekarang, dalam dupliknya Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi tidak menerima handphone tersebut, Penggugat Rekonvesi/Termohon Konvensi tetap menginginkan Laptop tersebut hanya untuk dihancurkan saja, majelis berpendapat agar adanya azas manfaat terhadap mut'ah tersebut, maka majelis menetapkan mut'ah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini, sesuai dengan Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, maka setelah mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai akibat perceraian, sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 99/Pdt.G/2010/PA.Pkc



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**DIKI KURNIAWAN bin AZWAR ABDUL AZIZ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**ETI EMELIA binti AMINAZAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai akibat perceraian berupa:
 - 2.1.Nafkah terhutang yang terdiri dari :
 - 2.1.1. Nafkah sesudah menikah dengan menjual perhiasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa kalung emas seberat 4 gram dan cincin emas seberat 3,5 gram;
 - 2.1.2. Kekurangan nafkah sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 selama 97 hari sebesar Rp. 20.000,- per hari jumlah Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2.2.Membayar sisa hutang pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Lalang Kabung selama 7 kali angsuran;
 - 2.3.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000,- per hari jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.4.Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. ASFAWI, M.H** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.Ag.** dan **MASHURI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **M. AFRIZAL, S.H,** sebagai



Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. ASFAWI, M.H

ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag

ttd.

MASHURI, S.Ag

PANITERA SIDANG

ttd.

M. AFRIZAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses -----	Rp.
50.000,-	
3. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
190.000,-	
4. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
5. Meterai -----	Rp.
6.000,-	
----- J u m l a h -----	Rp. 281.000,-
	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)